

## PROBLEMATIKA OVERCAPACITY DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NUSAKAMBANGAN

Labib Rasyidi<sup>1</sup>, Gialdah Tapiansari Batu Bara<sup>2</sup>, Faris Fachrizal<sup>3</sup>  
[211000171@mail.unpas.ac.id](mailto:211000171@mail.unpas.ac.id)<sup>1</sup>  
Universitas Pasundan

**Abstrak:** Masalah Overcapacity merupakan sebuah masalah yang sangat kompleks dan menghasilkan dampak-dampak negatif yang sistematis, sehingga diperlukan sebuah solusi yang dihasilkan dari penalaran yang kompleks dan logis pula. Di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan terdapat beberapa lembaga pemasyarakatan yang mengalami Overcapacity sehingga menyebabkan dampak negatif seperti overexpanses, menyulitkan petugas dalam melakukan pembinaan, pemenuhan hak terpidana yang tidak optimal, dll. dan pemerintah dalam menanggulangi Overcapacity tersebut mengambil tindakan dengan membangun lembaga pemasyarakatan baru, yang sedang dibangun. Hal tersebut tentu akan sangat berdampak pada stabilitas keuangan negara. Padahal permasalahan Overcapacity ini dihasilkan dari sistem peradilan Indonesia yang masih menganut teori ataupun teori campuran dalam teori tersebut penyelesaian perkara tidak memberikan efek jera yang maksimal terbukti dengan banyaknya kasus-kasus residivis di lembaga pemasyarakatan khususnya Nusakambangan, maka yang diperlu dituntaskan adalah bukan bagaimana cara menambah kapasitas melainkan memperbaiki sistem peradilan di Indonesia, sehingga hakim tidak melulu menjatuhkan sanksi penjara atau denda yang kemudian dapat dirubah pula dengan sanksi penjara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa solusi yang tepat untuk mengatasi Overcapacity di Lembaga Pemasyrakatan Nusakambangan serta bagaimana cara untuk mencapai solusi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dibantu dengan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi yang tepat untuk mengatasi Overcapacity di Lembaga Pemasyrakatan Nusakambangan adalah dengan mengubah sanksi penjara dan denda yang dijatuhkan kepada narapidana dengan sanksi kerja sosial melalui mekanisme grasi dan dalam mencapai upaya tersebut maka diperlukan kerja sama dari mulai warga binaan itu sendiri, kepala lapas, Mahkamah Agung, hingga Presiden.

**Kata Kunci:** Lembaga Pemasyrakatan Nusakambangan, Overcapacity, Grasi, Kerja Sosial.

## PENDAHULUAN

Jika seseorang memanasifestasikan niatnya untuk melakukan sebuah kejahatan maka diperlukan sebuah implementasi sanksi yang efektif kepada orang tersebut, namun tidak hanya mementingkan keefektifan pemberian sanksi kepada warga binaan tetapi juga harus mementingkan negara sebagai penyelenggara sanksi atau sebagai Pembina warga binaan agar dalam penerapan sanksi tersebut tidak terlalu memberatkan tanggungjawab negara dan tidak mengalihkan focus utama negara untuk mengubah pribadi dan meningkatkan kemandirian warga binaan karena jika negara diberikan beban yang begitu besar untuk menyelenggarakan pembinaan kepada warga binaan bahkan sampai negara pun tidak sanggup untuk menampung beban tersebut, maka kewajiban negara bukan hanya sekedar membina warga binaan sesuai dengan pedoman awal melainkan pula memikirkan cara lain atau pedoman tambahan bagaimana pembinaan tersebut dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien sebagai respon terhadap permasalahan tersebut.

Di Indonesia sering kali terdapat sebuah pelanggaran yang melanggar sebuah ketentuan hukum pidana atau dalam kata lain melakukan tindak pidana dan secara mayoritas putusan hakim akan menjatuhkan hukuman penjara, seperti yang dielaborasi dalam sebuah penelitian bahwa sistem peradilan Indonesia cenderung menanggulangi perkara pidana, terutama pada perkara ringan yaitu yang diancam dengan hukuman di bawah 5 tahun, dengan menetapkan putusan hukuman penjara kepada terdakwa. Kecenderungan tersebut berbanding lurus dengan kurva kriminalitas yang kian lama semakin meningkat artinya penjatuhan hukuman penjara terhadap perkara pidana tersebut tidak berdampak positif terhadap tujuan dari hukum pidana ditegakkan yaitu menurunkan ambang kriminalitas di masyarakat Indonesia.

Dampak lain dari putusan hakim yang mayoritas menjatuhkan hukuman pidana tersebut yaitu terjadinya overcapacity di penjara-penjara yang ada di Indonesia sehingga ini memberikan sebuah tanggungjawab lebih kepada negara untuk memikirkan cara lain atau pedoman tambahan untuk menanggulangi permasalahan tersebut agar pembinaan warga binaan tetap dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Jika kita melihat pada beberapa media massa ataupun langsung mengunjungi lembaga pemasyarakatan, pemerintah mengambil cara lain atau pedoman tambahannya tersebut dengan cara membangun sebuah lembaga pemasyarakatan baru untuk menambah kapasitas agar mampu menampung para warga binaan.

Sangat disayangkan negara mengatasi masalah overcapacity tersebut dengan membangun sebuah penjara baru untuk menampung para warga binaannya, yang mana solusi ini justru akan menambah masalah yang berkelanjutan terutama pada stabilitas keuangan negara. Dengan dibangunnya sebuah penjara baru maka negara harus mempersiapkan biaya yang cukup besar untuk membangun lembaga pemasyarakatan atau rutan tersebut, terlebih lagi penjara tersebut dilengkapi dengan sistem keamanan yang lebih canggih dari lembaga pemasyarakatan pada umumnya, tidak hanya itu negara pun harus mempersiapkan biaya tambahan untuk operasional lembaga pemasyarakatan agar lembaga pemasyarakatan tersebut dapat beroperasi sesuai dengan kebutuhan petugas dan warga binaan.

Overcapacity ini adalah sebuah masalah yang paling sering terjadi di setiap lembaga pemasyarakatan, bahkan masalah ini menjadi masalah global, sehingga diperlukan sebuah upaya yang melewati pertimbangan yang cukup mendalam. Jika dilihat data terpidana yang menjalankan hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan pun sama, bahwa terjadinya overcapacity di lembaga pemasyarakatan tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah ini seperti tingkat kriminalitas yang kian lama semakin meningkat namun tidak diiringi dengan tingkat terpidana yang berikan surat bebas, kemudian hakim yang tidak menerapkan hukuman alternatif lain selain hukuman penjara, dll. Masalah overcapacity ini menimbulkan pelanggaran HAM warga binaan, kemudian juga menimbulkan dampak negatif yang begitu luas terhadap terpidana maupun terhadap petugas lembaga pemasyarakatan seperti contohnya memunculkan kejahatan lain

yaitu perkelahian dalam lembaga pemasyarakatan, peredaran narkoba dalam lembaga pemasyarakatan, kemudian menimbulkan persebaran penyakit yang begitu massif yang kemudian berdampak pada akses terhadap layanan kesehatan yang terbatas, lalu memaksa warga binaan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang buruk sehingga menyebabkan warga binaan memiliki masalah mental ketika dalam lembaga pemasyarakatan maupun ketika sudah bebas dan berada di lingkungan masyarakat. Selain itu juga menimbulkan dampak negatif terhadap petugas lembaga pemasyarakatan seperti membuatnya sulit untuk melakukan pengawasan terhadap warga binaan karena jumlah petugas lembaga pemasyarakatan dan warga binaan yang tidak berimbang, kemudian kesulitan untuk melakukan perawatan karena overexpanses dll, dan membuat petugas kesulitan dalam melakukan evakuasi ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

Putusan pemidanaan penjara ini sudah tidak bisa dikatakan lagi sebagai sebuah solusi yang efektif dan efisien untuk mengatasi tingkat kriminalitas yang cukup tinggi di Indonesia karena menimbulkan masalah yang berkelanjutan, kemudian juga tidak memberikan efek jera terhadap warga binaan. Berdasarkan fakta di lapangan bahwa masih terjadinya pengulangan tindak pidana bahkan pada saat warga binaan sedang menjalani program asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit mengatakan bahwa terdapat 27 orang yang melakukan residivis tindak pidana yang dibebaskan melalui program asimilasi di masa pandemi, kemudian menurut Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pemasyarakatan Nugroho dari 36.000 warga binaan yang telah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan terdapat 12 orang yang melakukan pengulangan tindak pidana, selain itu pada awal Januari tahun 2020 Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Sri Puguh Budi Utami mengatakan bahwa terdapat 24.000 mantan warga binaan yang melakukan residivis. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa pemidanaan penjara tidak memberikan sebuah efek jera terhadap warga binaan, bahkan pada tahap asimilasi pun masih terdapat warga binaan yang melakukan pengulangan tindak pidana padahal warga binaan tersebut sudah ditempatkan di sebuah lembaga pemasyarakatan yang dikenal cukup memberikan kesan yang traumatis bagi para warga binaan nya.

Adanya berbagai permasalahan di atas tersebut terjadi dikarenakan sistem peradilan Indonesia masih menganut teori pemidanaan absolut. Dalam teori ini mengatakan bahwa tujuan dari adanya pemidanaan adalah untuk membalas dendam dan Indonesia memegang konsep tersebut. Jika diaitkan dengan fakta-fakta diatas, maka sudah seharusnya sistem peradilan Indonesia mencoba untuk menyesuaikan konsep pemidanaannya dengan teori pemidanaan relative, yang mana dalam teori ini mengatakan bahwa pemidanaan memiliki tujuan yang lebih berarti dibandingkan dengan hanya sekedar membalas dendam, yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencegah kejahatan, dalam hal mencegah kejahatan disini dibagi menjadi 2 yaitu preverensi umum yaitu untuk mencegah masyarakat melakukan tindak pidana dan yang kedua adalah preverensi khusus yaitu memberikan deterrence effect atau efek pencegahan kepada warga binaan sehingga pelaku tindak pidana tersebut tidak mengulangi kejahatannya kembali.

Untuk mengurangi overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan diperlukan sebuah upaya lain selain dari membangun penjara baru agar mencegah terjadinya masalah berkelanjutan dan mengefektifkan serta mengefisiensikan pemidanaan di Indonesia. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tau apa upaya yang efektif dan efisien yang dapat dilakukan oleh negara untuk mencegah terjadinya overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan serta bagaimana cara mengimplementasikan upaya tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dibantu yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode analisis yuridis kualitatif, sedangkan Metode yuridis normatif merupakan sebuah metode penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan

yang sedang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan apa yang terjadi dalam realitas yang sebenar - benarnya, agar dapat menemukan fakta – fakta dan menjadikannya sebagai data penelitian, yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah tersebut.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini juga peneliti melakukan kunjungan pada Pulau Nusakambangan dan bertamu pada beberapa lembaga pemasyarakatan, dengan tujuan untuk melihat atau mengamati secara langsung bagaimana kondisi lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan dan mencari nilai – nilai kebenaran yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, agar data – data yang diraih atau diperoleh dapat mendukung penelitian ini dengan baik dan benar sehingga alasan – alasan serta analisis yang dikemukakan dalam penelitian ini memiliki kekuatan yang cukup untuk dijadikan sebagai penelitian ilmiah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung didapatkan dari obyek penelitian, sedangkan data sekunder adalah Kumpulan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang kemudian diaplikasikan pada penelitian ini untuk dijadikan sebagai pelengkap keperluan data penelitian. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa petugas lembaga pemasyarakatan, serta mengadakan sesi wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan yang di vonis oleh hakim 7 tahun penjara dan sudah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan selama sekurang-kurangnya 1 tahun. Kemudian data sekunder didapatkan melalui beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik problematika lembaga pemasyarakatan. Serta data tersier sebagai tambahan, yang mencakup surat kabar online dll.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data fakta empiris, yang didasarkan pada bukti yang diperoleh dengan melakukan pengamatan dan analisis secara kualitatif, yang kemudian analisis terhadap hasil penelitian dilakukan secara deskriptif, yakni dengan menyajikan gambaran atau penjabaran atas hasil penelitian yang dilakukan.<sup>3</sup> Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengatasi masalah overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan.

## **PEMBAHASAN**

### **Overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan**

Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan merupakan sebuah rumah tahanan bagi para warga binaan yang akan menjalani hukuman penjara. lembaga pemasyarakatan ini sudah ada sejak masa kolonial belanda yaitu pada tahun 1861. Pada saat itu adalah pertama kalinya orang-orang dimasukan atau dihukum di Pulau Nusakambangan dan ditempatkan di barak yang terbuat dari kayu dengan tujuan untuk membuka perkebunan karet, yang kemudian pada akhirnya seluruh penduduk asli Pulau Nusakambangan tersebut dipindahkan atau dievakuasi dari Pulau Nusakambangan karena Pulau Nusakambangan tersebut akan ditetapkan sebagai Pulau Penjara dan Pada tahun 1912 ditetapkanlah Ordonansi Staatblad Nomor 25 Tahun 1912 oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai dasar hukum dari pada penetapan Pulau Nusakambangan sebagai pulau penjara.

Pada awalnya berdasarkan Surat Keputusan Jawatan Kepenjaraan Tahun 1962 menetapkan bahwa warga binaan yang dikirim ke Pulau Nusakambangan diseleksi kemampuan dan keterampilannya kemudian dengan ketentuan lain yaitu sisa pidana paling lama 5 tahun dan paling sedikit 1 tahun serta berperilaku baik, yang kemudian para warga binaan tersebut dipekerjakan untuk merawat dan memproduksi karet dari kebun karet yang telah dibangun sebelumnya, namun pada tahun 1983 dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Kehakiman yang menginstruksikan Pulau Nusakambangan sebagai media pembinaan bagi warga binaan atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang sulit dibina di lembaga pemasyarakatan di luar Pulau Nusakambangan. Artinya di sini, Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan memiliki sebuah teknik dan metodik untuk membina para warga

binaan yang berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan lainnya karena yang dihadapi oleh para petugas lembaga pemasyarakatan pun adalah warga binaan yang memiliki profil resiko tinggi, sehingga seharusnya efek yang diberikan ketika seseorang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan ini lebih besar daripada lembaga pemasyarakatan lainnya.

Dengan adanya sebuah spesialisasi dari segi warga binaan maupun dari segi unit pelaksana, ini menjadikan sebuah tugas yang cukup berat bagi para petugas Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, berdasarkan pemaparan materi oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan bahwa terdapat potensi kejadian-kejadian yang mengganggu keamanan dan kenyamanan di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan seperti terdapat potensi kerusakan, ancaman dari luar, pertengkaran yang membuat hilangnya nyawa seseorang, dan kejadian-kejadian lainnya.


Dalam Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan ini terdapat beberapa unit pelaksana teknis yang terkategori berdasarkan tingkat keamanan, yaitu:

- Super Maximum Security
  - Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu
  - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih
  - Lembaga Pemasyarakatan Khusus II Karang anyar
- Maximum Security
  - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIIA Besi
  - Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan
  - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gladakan
  - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ngaseman
- Medium Security
  - Lembaga Pemasyarakatan Kembang Kuning
  - Lembaga Pemasyarakatan Permisan
- Minimum Security
  - Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan
  - Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nirbaya
  - Balai Pemasyarakatan Kelas II Nusakambangan

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan pun berbeda-beda tergantung dari dimana warga binaan tersebut ditempatkan, seperti dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tingkat keamanan Super Maximum Security kegiatan yang dapat dilakukan ialah lebih berfokus pada pemberian bimbingan konseling dari tokoh agama, psikolog, Densus 88, BNPT, dll. kemudian Lembaga Pemasyarakatan dengan tingkat keamanan Maximum Security kegiatannya yaitu selain dari pemberian bimbingan konseling tetapi juga terdapat rehabilitasi dan olahraga Bersama, disini penjengukan oleh keluarga warga binaan tidak hanya bisa dilakukan melalui video call namun sudah bisa dikunjungi secara langsung. Kemudian Lembaga Pemasyarakatan dengan tingkat keamanan Medium Security terdapat beberapa kegiatan yang lebih banyak yang bertujuan untuk membina kemandirian dan pribadi warga binaan yaitu seperti Pelatihan Membatik, Pelatihan Menjahit, Kerajinan Kaligrafi, Pelatihan Musik, Laundry, Bakery, Kesed, Sabun Cuci, Hydroponik, dan Budidaya Lele kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga yaitu pengusaha. Para warga binaan yang berkontribusi dalam kegiatan tersebut dapat menerima upah sebagai imbalannya. Namun, pemberian upah tersebut tidak diberikan dengan bentuk uang cash melainkan dalam bentuk e-money seperti BRIZZI, hal tersebut dilakukan agar tidak terdapat peredaran uang di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, selain itu untuk mengurangi tingkat kriminalitas di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, dan yang terakhir adalah Lembaga Pemasyarakatan dengan tingkat keamanan Minimum Security dalam level ini keluarga yang berkunjung langsung sudah dapat menginap untuk menemani warga binaan dan berdasarkan hasil

wawancara dikatakan bahwa dalam warga binaan yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan ini diperbolehkan untuk memenuhi hasrat seksualnya dengan pasangannya namun hanya bagi yang sudah menikah, kemudian kegiatan lainnya yaitu pembinaan secara mental dan agama, lalu terdapat kesempatan untuk berkontribusi dalam peternakan sapi, domba, ataupun kerbau, kemudian terdapat budidaya Udang Fanamik yang bekerja sama dengan Perseoran Terbatas<sup>3</sup>, membuat batako, budidaya tanam padi, pelatihan perbengkelan, dan penyulingan minyak sereh.

Selain kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan diatas, terdapat pula kegiatan-kegiatan lainnya yang diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan dengan tujuan pemenuhan hak-hak warga binaan seperti yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Selain daripada itu, lembaga pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan menyelenggarakan program rehabilitasi seperti yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang dikhususkan untuk para warga binaan yang terjerat kasus narkoba. Rehabilitasi terdiri dari 2 jenis yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal tersebut penting untuk diselenggarakan karena dalam rehabilitasi medis warga binaan diberikan pembinaan yang bertujuan untuk membebaskan warga binaan dari ketergantungan terhadap narkoba, dan rehabilitasi sosial merupakan upaya untuk mengintegrasikan warga binaan kepada masyarakat dengan melakukan pembinaan dari segi fisik, mental, maupun sosial.



Jika dilihat data penghuni atau warga binaan yang menjalankan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan seperti yang ditunjukkan pada gambar diatas, maka terdapat indikasi overcapacity atau terdapat beberapa lembaga pemasyarakatan yang mulai menampung lebih dari kapasitas yang seharusnya yaitu seperti Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIIA Besi, Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Nusakambangan, dan Lembaga Pemasyarakatan Permisian dan tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan akan terus meningkat hingga beberapa waktu yang akan mendatang. Hal tersebut terjadi karena pada saat ini masih banyak hakim pengadilan yang menganut teori pemidanaan retributif, dalam teori tersebut mengatakan bahwa tujuan dari adanya sebuah pemidanaan adalah untuk membalaskan dendam terhadap pelaku tindak pidana atas perbuatan yang telah dilakukan tanpa mementingkan adanya efek jera dari segi psikologis yang diterima oleh pelaku tersebut. Dengan banyaknya hakim yang menganut teori pemidanaan retributif, maka bertimbulan lah putusan hakim yang menjatuhkan sanksi penjara kepada pelaku-pelaku tindak pidana dan dari putusan hakim tersebut lah timbul masalah-masalah yang berkelanjutan khususnya yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan.

Walaupun sebenarnya terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa hakim-hakim pengadilan di Indonesia sudah mulai beralih dari yang awalnya menganut teori pemidanaan retributif menjadi teori pemidanaan campuran. Teori campuran adalah gabungan antara teori retributif dengan teori relative pendapat tersebut memiliki alasan bahwa ketika para warga binaan dalam masa pemidanaan di penjara para warga binaan bukan hanya sekedar ditempatkan dalam sel, namun para warga binaan juga mendapatkan pembinaan dari sisi kemandirian dan juga prilaku, namun poin yang perlu di highlight disini adalah sekalipun hakim tidak lagi hanya menganut teori retributif dan sudah beralih pada teori campuran pada akhirnya ketika melihat realitas hukum di Indonesia, masih banyak hakim-hakim yang berkesimpulan untuk menjatuhkan pidana penjara pada warga binaan dalam putusannya atau menerapkan sanksi denda yang kemudian sanksi denda tersebut dapat diubah menjadi sanksi penjara jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut. Di sini, hakim tidak mengupayakan sanksi lain selain dari pidana penjara dan pidana denda, seperti salah satu contohnya adalah sanksi kerja sosial, artinya sistem peradilan di Indonesia belum bisa menerapkan konsep pidana sebagai ultimum remedium.

Jika para hakim masih menjatuhkan pidana penjara kepada para pelaku tindak pidana, maka kemungkinan permasalahan overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan akan semakin meluas, artinya bukan hanya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIIA Besi, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, dan Lembaga Pemasyarakatan Permisian saja yang mengalami overcapacity melainkan seluruh lembaga pemasyarakatan akan mengalami hal yang sama, Padahal dalam Pasal 3 Huruf F Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 mengatur bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan Asas Proporsionalitas. Berdasarkan hasil kunjungan pada Pulau Nusakambangan dan wawancara, penulis melihat bahwa terdapat sebuah fondasi bangunan yang akan dijadikan sebuah lembaga pemasyarakatan baru, maka sudah terlihat bahwa masalah overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan sudah terasa begitu besar dampaknya sehingga pemerintah berani untuk mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membangun sebuah lembaga pemasyarakatan baru, terlebih lapas-lapas yang dibangun di Pulau Nusakambangan memiliki karakteristik tingkat security atau tingkat keamanan yang tinggi, maka ini akan memakan biaya yang lebih banyak lagi.

Masalah overcapacity ini memang bukan merupakan masalah yang sederhana serta memiliki dampak yang komprehensif yang kedepannya kemungkinan akan menimbulkan dampak-dampak yang tidak terduga, maka masalah ini harus segera untuk diatasi. Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan memiliki sistem assessment untuk menilai prilaku para warga binaannya, jika seorang warga binaan selama menjalankan pembinaan menunjukkan sebuah perubahan prilaku ke arah yang baik maka warga binaan tersebut akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dengan tingkat keamanan yang lebih rendah dari sebelumnya dan memiliki keuntungan-keuntungan lainnya seperti bisa mendapatkan waktu cuti, dikunjungi keluarga dll. jika dilihat, disini terdapat probabilitas atau peluang munculnya keburukan dalam kegiatan pembinaan yaitu adanya warga binaan yang dipindahkan atau dialihkan ke lembaga pemasyarakatan dengan tingkat keamanan yang lebih rendah bukan semata-mata karena prilaku warga binaan tersebut yang sudah berubah kearah yang baik melainkan karena alasan overcapacity atau diperlukannya ruang untuk warga binaan yang baru datang ke Pulau Nusakambangan. Jika terjadi hal demikian maka peristiwa residivis akan banyak terjadi.

Dampak lainnya dari overcapacity yaitu menyulitkan petugas untuk melakukan tugas-tugasnya karena mendapatkan beban berlebih, kemudian memicu terjadinya perkelahian dalam lembaga pemasyarakatan, peredaran narkoba dalam lembaga pemasyarakatan, kemudian menimbulkan persebaran penyakit yang begitu massif yang kemudian berdampak pada akses terhadap layanan kesehatan yang terbatas, lalu memaksa warga binaan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang buruk sehingga menyebabkan warga binaan memiliki masalah mental ketika dalam lembaga pemasyarakatan maupun ketika sudah bebas dan berada di lingkungan masyarakat. Permasalahan tersebut sangat perlu

perhatian khusus serta perlu solusi yang dihasilkan dari penalaran yang kompleks dan logis untuk menjamin Hak Asasi Manusia para warga binaan, menghindari probabilitas kejadian-kejadian buruk, dan untuk mengefektifkan penerapan hukum pidana beserta sanksi-sanksi yang ada.

### **Upaya Penanggulangan Overcapacity Di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan Serta Cara Pengimplementasiannya.**

Teori-teori pemidanaan kontemporer merupakan sebuah konsep pemidanaan yang muncul akibat adanya perkembangan zaman yang kemudian mengubah persepsi terhadap hukum pidana itu sendiri. Salah satu konsep pemidanaan yang dihasilkan dari adanya perkembangan zaman ini adalah konsep pemidanaan *restorative justice*, konsep ini dihasilkan karena adanya ketidakpuasan atas teori-teori pemidanaan aliran klasik yang menyebabkan tidak adanya kepastian serta keadilan hukum bagi korban, ketika hakim menjatuhkan putusan tanpa menggunakan teori kontemporer maka tidak ada keuntungan yang diberikan kepada korban karena semuanya hanya tertuju pada bagaimana pelaku tindak pidana tersebut dapat menderita atau jera dengan menerapkan sanksi kepadanya.

Pada konsep pemidanaan *restorative justice* pemidanaan dilakukan dengan mengembalikan keadaan seperti semula baik dari sisi pelaku maupun dari sisi korban, sehingga ini memberikan kepastian hukum selain kepada pelaku tetapi juga kepada korban. *restorative justice* ini sesuai dengan ide pemidanaan yang disampaikan oleh Filippo Gramatica seorang tokoh ekstrim dari aliran "*defence sociale*"<sup>6</sup>, dia mengatakan bahwa pemidanaan seharusnya bertujuan untuk mengintegrasikan pelaku ke dalam tertib sosial dan bukan kepada sanksi yang diberikan dengan harapan dapat memberikan efek jera terhadap si pelaku.

Sanksi kerja sosial merupakan sebuah substansi revitalisasi dari *restorative justice*. sanksi kerja sosial ini sudah banyak diberlakukan di berbagai negara seperti Malaysia, Portugal, Belanda, dll. menurut penulis sanksi kerja sosial ini merupakan sebuah sanksi yang efektif dan efisien untuk mengatasi permasalahan *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan karena dalam penerapan sanksi ini tidak memerlukan sebuah ruang atau tempat tinggal khusus bagi si pelaku seperti lembaga pemasyarakatan, sehingga ini akan menghemat cukup besar dari segi biaya. Sanksi Kerja Sosial juga memiliki manfaat bagi warga binaan maupun bagi masyarakat luas, dalam hal memberikan manfaat untuk warga binaan seperti memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mengembangkan sikap positif, keahlian, hingga kepercayaan diri. Sedangkan manfaat untuk masyarakat luas yaitu menyumbang kepada masyarakat dengan bekerja untuk masyarakat serta tersedianya dengan jumlah yang banyak sukarelawan untuk bekerja di lembaga-lembaga sosial.

Sanksi kerja sosial di berbagai negara memiliki sebuah pengaturan yang secara fundamentalnya sama namun terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang diatur berbeda, seperti contohnya di Portugal sanksi kerja sosial hanya diterapkan jika terpidana setelah diupayakan dengan cara apapun ternyata terbukti tidak bisa membayar sanksi denda. Kemudian di Malaysia hanya diterapkan pada terpidana yang berusia diatas 18 tahun namun dibawah 21 tahun, dan di Belanda hanya diterapkan pada terpidana yang diancam dengan pidana dibawah 6 tahun, dan dapat dijadikan pidana alternatif untuk kejahatan-kejahatan tertentu. Di Indonesia penerapan sanksi kerja sosial diatur secara lengkap dalam pasal 85 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana kerja sosial diterapkan pada terdakwa yang diancam dengan pidana kurang dari 5 tahun atau pidana dengan paling banyak kategori II atau sebesar Rp. 10.000.000. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut tentu sangat dipengaruhi oleh budaya di negara tersebut.

Sanksi kerja sosial ini juga akan menghilangkan dampak-dampak negative lainnya yang ditimbulkan dari mayoritas putusan hakim yang menjatuhkan sanksi penjara, seperti mengurangi resiko lembaga pemasyarakatan menjadi akademi kriminal, memberikan ruang kepada warga binaan untuk tetap dapat berinteraksi dengan keluarga secara positif, dan memberikan kesempatan untuk tetap menjalankan pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Ayat (5) Undang-Undang No.1 Tahun 2023.



Hampir seluruh warga binaan yang dipenjarakan di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan diancam dengan pidana penjara yang lama dan pidana denda yang cukup besar karena kasus-kasus yang menyangkutnya pun bukan kasus-kasus ringan melainkan kasus-kasus narkoba, korupsi, dll. walaupun ada kasus ringan seperti pencurian namun warga binaan tersebut merupakan seorang residivis, yang juga membuat onar atau masalah dalam lembaga pemasyarakatan diluar Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan sehingga harus dipindahkan ke Nusakambangan. Maka ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 85 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 yang mengatakan bahwa “pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan...”. Maka dari itu, dalam upaya penerapan sanksi kerja sosial pada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan untuk mengatasi overcapacity diperlukan upaya hukum grasi,

Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2002 diatur bahwa pemberian grasi dapat berupa peringan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Dalam Proses permohonan grasi ini yang mengubah sanksi penjara atau denda kepada sanksi kerja sosial diperlukan sebuah kerja sama antara warga binaan itu sendiri, Kepala lembaga pemasyarakatan, Mahkamah Agung, serta Presiden agar dapat mengatasi permasalahan Overcapacity ini. Namun kita juga perlu memperhatikan Pasal 6 Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 bahwa permohonan grasi perlu adanya persetujuan dari terpidana kecuali apabila terpidana mendapatkan hukuman mati. Maka dari itu tugas daripada Kepala lembaga pemasyarakatan disini yaitu untuk melakukan arahan atau penyuluhan kepada warga binaan agar warga binaan tersebut ingin mengubah sanksinya dari sanksi penjara dan/atau denda kepada sanksi kerja sosial. Kemudian juga disini peran Mahkamah Agung sangat penting dalam memberikan pertimbangan yang kemudian pertimbangan tersebut akan diberikan kepada Presiden. Mahkamah Agung disini perlu memberikan pertimbangan bahwa terdapat urgensi permasalahan overcapacity serta pertimbangan keefektifan dari sanksi kerja sosial dalam memberikan efek jera kepada warga binaan, serta dalam rangka memerikan kepastian dan keadilan hukum bagi korban. Hal tersebut diperlukan agar Presiden memberikan Keputusan grasi yang mengesampingkan atau merubah ketentuan Pasal 85 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang mengatakan bahwa “Pidana Kerja Sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori I ” dengan begitu para warga binaan dapat dirubah sanksinya menjadi sanksi kerja sosial dan dapat mengatasi overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan.

Dalam penerapan sanksi kerja sosial khususnya bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan juga diperlukan sebuah perubahan atas Pasal 85 Ayat (4) UU No, 1 Tahun 2023 yang mengatur bahwa “pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 jam dan paling lama 240 jam” melalui keppres, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau peraturan presiden karena pengaturan tersebut dari awal di desain untuk kejahatan ringan yang diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan hakim menjatuhkan pidana 6 bulan, serta denda paling banyak kategori II seperti yang disebutkan dalam Pasal 85 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023, sedangkan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan adalah warga binaan yang diberikan sanksi rata-rata diatas 5 tahun ataupun 6 bulan penjara serta denda yang cukup tinggi. Maka dari itu, sangat diperlukan keselarasan antara warga binaan, kepala lembaga pemasyarakatan, Mahkamah Agung, serta Presiden untuk merealisasikan solusi ini. pemberian grasi ini bukan merupakan campur tangan Presiden dalam kekuasaan yudikatif melainkan hak prerogratif yang dimiliki Presiden

Kemudian juga kita perlu memperhatikan keadaan masyarakat yang belum bisa menerima warga binaan di lingkungannya sehingga diperlukan sebuah upaya pengawasan yang cukup ketat untuk menghindari adanya ancaman-ancaman dari masyarakat terhadap warga binaan. Dalam Pasal 85 Ayat (8) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 dikatakan bahwa pengawasan dilakukan oleh Jaksa sedangkan

pembimbingan dilakukan oleh pembimbing masyarakat. Penerapan sanksi kerja sosial ini juga perlu memperhatikan keahlian atau profesi dari warga binaan tersebut seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.

Selain daripada menerapkan sanksi kerja sosial, untuk mengatasi pemasalahan overcapacity ini juga dapat dengan cara memaksimalkan beberapa program terutama program penyuluhan mengenai kajian keagamaan, kajian hukum, dan kajian lainnya sehingga dapat memberikan pemahaman kepada warga binaan mengenai nilai moral, nilai keagamaan, keamanan, serta ketertiban karena berdasarkan hasil wawancara bahwa narasumber tidak terlalu mengetahui apa program yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan khususnya program penyuluhan tersebut, beliau hanya pernah mendengar saja namun tidak memahami apa tujuan dari program tersebut. Kemudian juga diperlukan perbaikan pada sistem kegiatan pembinaan kemandirian karena terdapat kendala-kendala yang terjadi ketika narapidana sedang melaksanakan program kemandirian tersebut seperti dari sisi pihak ketiganya itu sendiri yang tidak menjalankan komitmennya, juga narapidana yang telah dibebaskan yang padahal ketika ia bekerja belum melewati masa panen, dll3. Apabila program-program tersebut telah dijalankan secara maksimal, maka akan berdampak pada perubahan perilaku warga binaan yang signifikan kearah yang lebih baik, sehingga indikator assessment narapidana tersebut dapat berubah pula kearah yang lebih baik dengan cepat dan pada akhirnya narapidana tersebut dapat dibebaskan lebih cepat.

## KESIMPULAN

Terdapat indikasi overcapacity di beberapa Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan yang menyebabkan beberapa permasalahan diantaranya menyebabkan pelaksanaan pembinaan tidak berjalan optimal dan juga menyebabkan pemenuhan hak-hak WBP yang belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh keputusan hakim yang cenderung menjatuhkan pidana penjara meskipun beberapa hakim beralih ke teori pemidanaan campuran namun ini tidak berdampak pada penyelesaian permasalahan overcapacity karena masih banyak yang mengandalkan sanksi penjara atau denda.

Sanksi kerja sosial diusulkan sebagai alternatif untuk mengatasi overcapacity. Keselarasan antara warga binaan, kepala lembaga pemasyarakatan, Mahkamah Agung, serta Presiden sangat diperlukan untuk melancarkan proses grasi serta mengadakan perubahan peraturan sehingga kerja sosial ini dapat diterapkan pada warga binaan di Nusakambangan. Pengawasan dan pembimbingan oleh jaksa dan pembimbing masyarakat juga menjadi faktor penting dalam penerapan sanksi kerja sosial agar tidak menimbulkan ancaman dari masyarakat.

Selain daripada penerapan sanksi kerja sosial, pemaksimalan program pendidikan dan penyuluhan di lembaga pemasyarakatan juga menjadi penting untuk memberikan pemahaman nilai moral, keagamaan, keamanan, dan ketertiban kepada warga binaan. Penyuluhan ini dapat membantu mengubah pandangan dan perilaku warga binaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asiyah Jamilah, dkk. 2020. "Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara ." Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.
- Badan Narkotika Nasional. 2022. Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Sama Pentingnya? Agustus 1. Accessed Januari 18, 2024. <https://jatim.bnn.go.id/rehabilitasi-medis-rehabilitasi-sosial-sama-pentingnya/>.
- Bimantoro, Utomo. 2020. "Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana ." Fakultas Syaruah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ginting, Jamin. 2020. "Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia ." Law Review.
- Hakim, Lukman. 2019. "Penerapan Konsep 'Pemaafan Hakim' sebagai Alternatif dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas di Indonesia." Jurnal Keamanan Nasional.
- Khalifah, Bani, and Padmono Wibowo. 2023. "Overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan." Kreatifitas Pada

Pengabdian Masyarakat.

- Maryani, Desy. 2015. "Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Sehasen*.
- Nou, Astuty R. 2016. "Hak Terpidanan Mati Dalam Mengajukan Permohonan Grasi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi." *Lex et Societatis*.
- Pahlepi, Rully Desthian. 2022. *Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Cara Mendapatkannya*. November 24. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya>.
- Samudra, Itmaamul Wafaa. 2021. "Efektifitas Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Proses Pembinaan Warga Binaan Berbasis Masyarakat." *Jurnla Ilmu Hukum, Perundang-Undangan, dan Pranata Sosial*.
- Sarjana, Naja. n.d. "Definisi Data Sekunder dan Cara Memperolehnya." *Detik Edu* 2023.